



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 23 Desember 2025

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 40/SE/2025

TENTANG

**PENERAPAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SECARA FLEKSIBEL
PADA MASA LIBUR NASIONAL NATAL DAN TAHUN BARU 2026**

Menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/531/M.KT.02/2025 tentang Penerapan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah melaksanakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah koordinasi masing-masing melalui penerapan fleksibilitas lokasi kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan tugas kedinasan dapat dilaksanakan di kantor (*Work From Office/WFO*) atau di lokasi lain (*Work From Anywhere/WFA*) mulai hari Senin tanggal 29 Desember 2025 sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Desember 2025.
 - b. batasan jumlah Pegawai ASN yang dapat melaksanakan tugas di lokasi lain paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pegawai ASN pada subbidang/subbagian/seksi/subkelompok/unit kerja terkecil.
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan di lokasi lain sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan secara terbatas di dalam negeri.
 - d. Pegawai ASN yang akan melaksanakan tugas kedinasan di lokasi lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c menyampaikan data lokasi pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian pada Perangkat Daerah masing-masing.
 - e. pemberian persetujuan pelaksanaan tugas di lokasi lain dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kondisi Pegawai ASN.

- f. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di lokasi lain, melaporkan kehadiran/presensi secara daring melalui aplikasi presensi *mobile* pada laman <https://absensimobile.jakarta.go.id/> sebanyak 2 (dua) kali dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Presensi	Waktu Presensi
1	Pagi	06.00 s.d. 08.00
2	Sore	16.00 s.d. 18.00

- g. Pegawai ASN yang mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Beban Kerja dan melaksanakan tugas kedinasan di lokasi lain yang telah melakukan perekaman presensi sebagaimana dimaksud pada huruf e, diberikan capaian akumulasi 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari kerja efektif.
- h. memerintahkan Pejabat Pengelola Kepegawaian untuk menyampaikan pendataan lokasi Pegawai ASN yang melaksanakan WFA kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah melalui tautan <https://bit.ly/lokasipelaksanaanWFA> paling lambat tanggal 24 Desember 2025.
- i. memastikan pelaksanaan tugas kedinasan di lokasi lain tidak mengganggu capaian kinerja yang telah ditargetkan dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Pelaksanaan tugas kedinasan di lokasi lain (WFA) dikecualikan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang:
- a. memberikan pelayanan dukungan operasional dan/atau langsung kepada masyarakat dan tidak dapat dilaksanakan melalui media/aplikasi digital.
- b. jenis dan sifat pekerjaannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara terus-menerus 24 (dua puluh empat) jam.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Eus Kuswanto

NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta